

PENELITIAN BUDAYA HUKUM: KONSEP DAN METODOLOGI

Teddy Asmara,
Fakultas Hukum Unswagati
Jl Terusan Pemuda No.1 Cirebon,
email : te_asmara@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the coherence between the concepts and methods of the legal culture study according to the ideational approach of anthropological perspective, and operational examples presented through techniques to formulate the problem in qualitative research. By using the emergent design, research problems in the proposal is still tentative and / or open it will be enhanced inductively in the field, through the process of intensification of theoretical sensitivity of the phenomenon. Change research problems and themes as well as the diversity of research methods is as a consequence of the strategy to explore the phenomenon being studied. Techniques so as one of the main ways to obtain the coherence of concepts and methods as well as a definitive study design were further narrated in the research report.

Keywords : legal culture concept, problem research, ideational approach, emergent design

Abstrak

Makalah ini membahas koherensi antara konsep dan metode pada penelitian budaya hukum menurut pendekatan ideasional dari perspektif antropologis, dan contoh operasionalnya dipaparkan melalui teknik merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan desain yang berkembang, masalah penelitian yang dalam proposal masih bersifat tentatif dan/atau terbuka itu akan disempurnakan secara induktif di lapangan, yakni melalui proses intensifikasi kepekaan teoretik terhadap fenomena. Perubahan masalah penelitian dan tema penelitian serta keragaman metodenya adalah sebagai konsekuensi dari strategi untuk mendalami fenomena yang dikaji. Teknik demikianlah sebagai salahsatu cara memperoleh koherensi konsep dan metode serta menjadi desain penelitian definitif yang selanjutnya dinarasikan dalam laporan penelitian.

Kata kunci : Konsep Budaya Hukum, Masalah Penelitian, Pendekatan Ideasional, Rancangan Yang Berkembang

A. Pendahuluan

Kendati kajian budaya hukum sudah lama dikenali tetapi implementasinya pada karya akademik sering tidak memperhatikan koherensi konsep dan metodologinya, yakni seperti desain penelitian dari disertasi yang membahas proses akulturasi dan difusi hukum pada Ragaan 1. Desain penelitian tersebut secara eksplisit mengabaikan implikasi metodologik atas pengonsepan budaya hukum yang menjadi acuan teorisasinya atau memang pada dasarnya tidak paham bahwa konsep budaya hukum dari Friedman¹ pada terapannya data empiric yang mustahil digali, diorganisasi, dan

Ragaan 1: Kutipan desain penelitian

Judul	Kajian Yuridis Normatif terhadap Difusi Hukum dan Akulturasi Hukum dalam Proses pelembagaan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional Indonesia
Acuan Teori	Konsep budaya hukum dari Friedman
Masalah penelitian	Bagaimana proses berlangsungnya akulturasi dan difusi hukum di masyarakat Indonesia.
Metode penelitian	- pendekatan yuridis normatif. - jenis data, sekunder atau data kepustakaan dan primer atau data lapangan. - lokasi penelitian di Perpustakaan Unpad, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Daerah.

(Sumber: diolah dari Anomin, 2003)

¹Friedman mengonsepan budaya hukum dalam kerangka melihat kinerja sistem hukum dari perspektif ilmu sosial dan menjelaskannya secara behavioral (Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, hlm vii).

dianalisis dengan metode doktrinal. Kerancuan meto-dologik makin kentara dengan memposisikan perpustakaan sebagai lokasi penelitian atau secara operasional menganggap gedung perpustakaan sebagai setting tempat terjadinya pro-ses akulturasi dan difusi hukum.

Pengabaian metodologi dalam kajian budaya hukum dapat dipastikan bertemali dengan gejala khas akademisi hukum di Indonesia yang menurut Irianto masih mencari identitas metode penelitian dan lemahnya pengajaran metodologi hukum di perguruan tinggi², dan secara umum ditengarai sebagai konsekuensi dari keengganan pengkaji sosiolegal untuk mendalami perdebatan metodologik dalam disiplin ilmu yang dipinjamnya³. Sedangkan kerancuan konsep pada intinya berpangkal dari keragaman konsep dan pendekatan kebudayaan, kemudian diperkuat oleh gerakan studi kultural⁴ yang menggunakan konsep kebudayaan dengan 'menyimpang' dari tradisi antropologi, sehingga penambahan kata 'hukum' pada budaya⁵ hanya memperburuk kekacauan konseptual⁶.

Mencermati fenomena di atas, dikusi pencarian dimensi ontologik dan epistemologik budaya hukum dalam tulisan ini akan ditelusuri melalui diskursus tentang: (1) bagaimana pengonsepan dan pendekatan budaya hukum dari perspektif antropologik; dan (2) bagaimanakah implementasinya pada penelitian budaya hukum. Ihwal konsepsi dan pendekatan dibahas secara analitik-argumentatif, sedang implementasinya dipaparkan dengan alur proses pelaksanaan penelitian. Mengingat masalah penelitian menempati posisi strategis, dan menyesuaikan kepada ruang tulisan yang tersedia, bahasan implementasi berfokus ke ihwal ajuan masalah penelitian dalam proposal dan teknik penyempurnaannya di lapangan, sebagaimana diilustrasikan dengan penelitian tentang budaya hukum hakim di Pengadilan Tipikor.

B. Pembahasan

1. Budaya Hukum: Konsep dan Pendekatan

Debat konsep budaya hukum antara Cotterrell dan Friedman sesungguhnya tidak perlu dan tidak pada tempatnya, karena penulis pertama berkonteks kepada analisis perbandingan, sedangkan penulis kedua berorientasi kepada kebutuhan analisis sosial tentang hukum⁶. Tetapi, silang pendapat di luar mereka masih berlanjut, antara yang menghendaki pengonsepan yang ketat demi keterukuran dan pengonsepan yang longgar untuk pengembangan teorisis⁷, oleh karena itu Asmara,⁸ dan Mezey,⁹ menganjurkan agar studi budaya hukum terlebih dahulu menjelaskan konsep dan pendekatan disiplin kebudayaan yang digunakannya.

Genealogik terma kebudayaan dari disiplin antropologi, menurut Thohir terbagi dalam tiga aliran besar yaitu teori behavioral, teori materialisme budaya, dan teori ideasional¹⁰. Te-rapan imbuhan hukum pada konsep kebudayaan menurut masing-masing pendekatan tersebut, yaitu konsep budaya hukum dengan rujukan materialisme budaya akan berorientasi kepada produknya yang terwujud secara materi, misalnya undang-undang dan lembaga pengadilan. Rujukan teori behavioral akan menekankan pada situasi empirik di mana hukum itu mengekspresi sebagai pola perilaku yang nampak dalam interaksi antarpartisipan.

Tidak seperti pada teori materialisme budaya dan teori behavioral yang memperlakukan budaya hukum sebagai obyek kajian semata, teori ideasional justru memfungsikan budaya hukum sebagai pisau analisis. Para penganut teori ideasional secara eksplisit mengonsepan budaya hukum sebagai mental software atau kesadaran kolektif sebagaimana muncul dari interaksi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari¹¹, Bersamaan itu

²Sulistiyowati Irianto, 2011, "Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal," Sulistiyowati Irianto dan Shi-darta (eds), *Metodologi Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, hlm. 297-8.

³Reza Banakar and Max Travers, 2005, "Law, Sociology, and Method," Reza Banakar and Max Travers (eds), *Theory and Method in Socio-legal Research*, Oxford, Hart Publishing, hlm. 18.

⁴Menachem Mautner, 2011, "Three Approach to Law and Culture," *Cornell Law Review*. Vol. 96, hlm. 840-1.

⁵Susan S. Sylbey, 2010, "Legal Culture and Culture of Legality", John R Hall, et.al (eds) *Handbook of Cultural Sociology*, New York, Sage Publication, hlm, 470.

⁶Lihat David Nelken, 2004, "Using the Concept of Legal Culture", *Australian Journal of Legal Philosophy*, vol.1, hlm, 8-9. <http://heionline.org/> diunduh Rabu, 27 Oktober 2004.

⁷Sylbey, *Op cit*, hlm, 472.

⁸Teddy Asmara, 2011 a, "Metode penelitian Hukum: Pengalaman Penelitian Lapangan di Pengadilan Kota-maju, Mudjahirin Thohir (eds), *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan*, Semarang, Fasindo Press, hlm 311.

⁹Naomi Mezey, 2013, "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, Vol. 13 (1), hlm 36.

¹⁰Lihat Mudjahirin Thohir, 2007, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang, Fasindo Press, hlm. 25-35.

¹¹Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, 1998, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, Chicago University Press, hlm, 20; J. Amy Cohen, 2009, "Thinking With Culture," *Buffalo Law Review*, Vol 57 (1), hlm, 513 dan 523; dan Jan M. Smits, 2007, "Legal Culture as Mental Software", *Maastricht Working Paper*, 2,

pula, sebagaimana pendapat Mezey¹², mereka melihat hubungan budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif, dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan obyek kajian budaya, dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lainnya.

Konsepsi budaya hukum yang berhaluan ideasional sedikit banyak terilhami oleh pendapat Geertz yang melihat hukum itu adalah bagian dari cara berpikir tentang kenyataan, merupakan spesies imajinasi sosial, sehingga nalar hukum itu bukan sekedar refleksi bahkan merupakan konstruksi realitas sosial¹³. Demikian pula, mereka memanfaatkan teorisasi Bourdieu mengenai konsep habitus hukum, yaitu sebagai seperangkat struktur mental dan cara kebiasaan pemahaman; sebagai struktur kognisi atau kecenderungan sosial; bukan berwujud peraturan hukum tetapi bisa mengorganisasikan praksis; sebagai prinsip pengembangan strategi dari-pada prinsip yang mengatur bentuk strateginya¹⁴.

Tema utama dari analisis kebudayaan pada intinya menyoal tentang bagaimana menelaah dan menginterpretasi hukum dari perspektif kebudayaan¹⁵, dan langkah nalarnya antara lain mengikuti tradisi antropologi hukum¹⁶. Bagi sebagian pendukung determinasi kebudayaan yang dikenali sebagai pendekatan konstitutif tidak ada keraguan lagi melihat hukum sebagai kebudayaan. Pendukungnya antara lain adalah Mezey¹⁷, yang meneladani Ewick dan Silbey¹⁸ tentang proses resipokral, bahwa makna yang diberikan secara individual terhadap dunianya menjadi memola, mapan, dan mengobjektivikasi sehingga menjadi bagian pengetahuan dan sistem wacana yang bisa membatasi dan mengarahkan pembentukan makna selanjutnya.

Pendekatan konstitutif yang relevan untuk diskusi

ini, ialah mendayakan kembali kon-sepsi tindakan Weberian mengenai analisis makna dan menggunakan metode antropologi atau sosiologi kualitatif¹⁹. Fokus dari konsep dan terapan metodologi tersebut ialah kepada realitas hukum di alam pikiran partisipan atau menurut Wignjosoebroto merupakan realitas supraorganik²⁰ karena sifatnya yang lebih abstrak dan berupa konstruksi rasional yang amat imajinatif. Konstruksi rasionalitas dalam konstelasi realitas sosial itu menurut Asmara ada-lah tersusun secara berjenjang dan koheren atas realitas-realitas: empirik, simbolik, makna, ide, dan nilai²¹. Pada lapisan realitas sosial yang mana seyogianya melakukan kajian budaya hukum, jawabannya akan bergantung kepada pendekatan yang digunakan, dan pilihan pen-dekatan itu sendiri akan ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup masalah penelitian. Oleh karena itu, pada paparan selanjutnya di bawah nanti, membahas praktik merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif dengan ilustrasi dari penelitian budaya hukum di Pengadilan Tipikor²².

2. Masalah Penelitian dalam Proposal

Bertepatan dengan pemeriksaan kasus korupsi Walikota Bekasi, media cetak nasional dan lokal terbilang intensif mengekspos kritik publik, baik yang berwujud aksi unjuk rasa maupun komentar aktivis, pejabat, dan pengamat atas putusan bebas terhadap kasus-kasus korupsi.²³ Alih-alih tidak ada preseden putusan bebas dalam setiap perkara yang diajukan oleh KPK, mereka menilai hakim Pengadilan Tipikor di daerah tidak profesional dan tidak peka terhadap pemberantasan korupsi. Fenomenon tersebut mengindikasikan adanya perbe-daan pemahaman antara hakim dan masyarakat, sehingga bahasan tentang pemahaman hakim terhadap pidana korupsi merupakan isu penelitian yang relevan. Sebab

hlm. 5-6. <http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers> diunduh, Senin, 6 April 2009.

¹²Mezey, *Op cit*, hlm, 38 dan 46.

¹³Clifford Geertz, 1983, *Local Knowledge: Further Essay in Interpretive Anthropology*, N.Y, Russell Sage Foundation, hlm. 184, 218, dan 232.

¹⁴Lihat: Mautner, *Op cit*, hlm, 865; Edward Gieskes, 2010, *Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early Modern England*, N.J. Associated University Press, hlm, 124-27; dan Robert van Krieken, 2004, "Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy", hlm, 15-16. Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Illinois, May, 27, 2004. <http://ses.library.usyd.edu.au/> diunduh Selasa 6 Februari 2007.

¹⁵Roberta Rosenthal Kwall, 2012, "Cultural Analysis Paradigm: Women and Synagogue Ritual as a Case Study," *Cardozo Law Review*, Vol 34, hlm. 619.

¹⁶Cohen, *Op cit*, hlm. 536.

¹⁷Lihat Mezey, *Op cit*, hlm 47.

¹⁸Ewick dan Silbey, *Op cit*, hlm, 39.

¹⁹Silbey, *Op cit*, hlm, 473-4.

²⁰Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam & Huma, hlm, 208.

²¹Teddy Asmara, 2011, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Semarang, Fasindo Press, hlm, 57-8.

²²Teddy Asmara, 2014, "Psiko-ekonomik Pragmatis dalam Penanganan Kasus Yaya di Pengadilan Tipikor Bandung," *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 88, hlm. 39-49; dan

itulah, di sini bisa diajukan masalah penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana hakim memaknai perkara korupsi yang ditanganinya ketika dalam kondisi dikritik atau diawasi oleh publik?

Masalah penelitian yang diajukan sesungguhnya bersifat tentatif dengan alasan sebagaimana akan dikemukakan di bawah nanti, sementara untuk sekarang ini adalah mencari relasi teoretik substansinya. Konsep pemaknaan setidaknya mengait kepada teorisasi habitus hukum dari Bordieu yaitu sebagai struktur disposisi atau kebiasaan pemahaman hukum yang lebih menitikberatkan kepada prinsip-prinsip pengembangan strategi dalam menghadapi situasi aktual²⁴, dan menurut Mautner karena habitus hukum itulah bunyi preskripsi hukum dalam praktiknya bisa lentur, bermakna ganda, dan terbuka bagi ragam interpretasi²⁵.

Keterlibatan teori di sini bukan difungsikan secara deduktif sebagaimana tradisi para-digma postivistik, yakni sebagai alas untuk mendisain penelitian, merumuskan masalah, hipotesis, dan menyusun konsep operasional atau variabel dalam kerangka menguji teori,²⁶ melainkan hasil dialog teorisasi memahami fenomena kritik publik yang kemudian menjadi topik penelitian yang dipilih, atau bahasa teknisnya sebagai argumentasi teoretik untuk latar belakang penelitian. Strauss dan Corbin menyebutnya dengan istilah kepekaan teoretik yaitu kemampuan untuk mengenali ihwal yang penting dalam data dan memaknainya²⁷.

Memang, peneliti pemula sering mengartikan jargon 'pikiran kosong' dalam penelitian kualitatif itu seolah identik dengan tanpa teori sama sekali, padahal retorika tersebut untuk menekankan pada konsistensi proses induktif bahwa teori yang relevan akan muncul dari dan/atau selama pengumpulan dan analisis data di lapangan. Pemanfaatan teori sebatas bahan diskusi yang sejalan dengan

kepekaan induktif tidaklah bersifat paradoks²⁸, karena bukan difungsikan untuk menyusun prakonsepsi (theory-driven) seperti lazimnya kaum positivistik, yang terapannya pada penelitian hukum doktrinal berkonsekuensi kepada cara berpikir sang peneliti akan terikat oleh bunyi peraturan hukum dan langkah penelitian pun tersandera oleh tujuan-tujuan praktisnya²⁹. Makna "pikiran kosong" ialah memulai penelitian bukan dengan menyimak peraturan hukum tetapi kepada peristiwa atau praktik di lapangan untuk memungkinkan mencari motif, kebutuhan, emosi, hasrat, dan aspirasi yang sama sekali tidak ada dalam kalimat undang-undang³⁰, sehingga bisa memahami proses sosial sebagai tempat memproduksi, memanipulasi, dan mempraktikkan hukum³¹.

Keutamaan teknik perumusan masalah penelitian secara tentatif dan terbuka ialah supaya ada kelonggaran menggali fenomena secara mendalam dan mengantisipasi perkembangan di lapangan³². Sebab itulah dan dalam konteks di sini, paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa konsepsi pemaknaan dari sisi ontologik merupakan realitas yang terkonstruksi secara mental dan sosial, dan dari sisi epistemologik ialah sebagaimana yang tercipta pada penemuan di lapangan³³. Sedangkan substansi masalah penelitian (1) berkenaan dengan pemaknaan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa strategi penelitian termasuk dalam paradigma konstruktif-interpretatif³⁴, dan menggunakan pendekatan kontekstual³⁵. Karena itu pula, pertanyaan dan tujuan penelitian tersebut sesungguhnya bisa berdimensi ganda antara memahami pemahaman dunia sang aktor seperti dalam pendekatan etnografi dan menjelaskan proses pemahaman seperti yang dilakukan dalam studi kasus³⁶.

Multimetode bukan suatu kemuskilan dalam disain penelitian kualitatif untuk meng-himpun

2012, "Proses Legitimasi HMT di Pengadilan Tipikor Amarta," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 (3), hlm. 380-394.

²³*Ibid*, 2012, hlm. 380.

²⁴Krieken, *Op cit*, hlm. 16.

²⁵Mautner, *Op cit*, hlm. 865.

²⁶John Creswell, 2004, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London, Sage Publication, hlm. 119 dan 125.

²⁷Anselm Strauss & Juliet Corbin, 1999, *Basics of Qualitative Research*. London, Sage Publication, hlm. 49.

²⁸Bendasolli menganggap paradoks, karena di satu sisi memerlukan teori, di sisi lain peneliti bisa berinovasi dan menciptakan kemungkinan baru dari fenomena yang terkonstruksi secara empiris, bahkan bisa keluar dari kerangka teoretik. Pedro F. Bendasolli, 2013, "Theory Building in Qualitative Research: Reconsidering the Problem of Induction," *Forum Qualitative Research*, Vol 14 (1), hlm. 15.

²⁹Paul W. Kahn, 1999, *The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scholarship*. Chicago, Chicago University Press, hlm. 5 dan ³⁰Austin Sarat dan Thomas R. Kearns, 1995, "Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life," Austin sarat and Thomas R. Kearns (eds), *Law In Everyday Life*, Ann Arbor, University of Michigan Press, hlm. 55.

³¹F von Benda-Beckman, 2000, *Properti dan Kesenambungan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 36.

³²Strauss dan Corbin, *Op cit*, hlm. 37-8.

³³Lihat Wignjosoebroto, *Op cit*, hlm. 212 dan 225.

³⁴Thomas A. Schwandt, 2005, "Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry, Norman K. Den-zin dan Yvonna s. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative*

informasi holistik dan kajian mendalam demi menghasilkan karya bricolage. Se-bagai bricoleur, yaitu peneliti serba bisa dan profesional peneliti seyogianya mampu menggunakan beragam metode yang saling berkaitan³⁷, oleh sebab itu menurut Morse³⁸ bahwa peneliti yang baik, disamping tidak hanya bersandar kepada satu strategi penelitian, juga sudah mengenali teori ilmu-ilmu sosial dan memahami kerangka operasional atau paradigma penelitian yang sesuai sambil tetap melakukan penelitian secara induktif.

3. Pertanyaan Penelitian di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif bahwa adaptasi di lapangan tidaklah sebatas teknik untuk mendekati kepada informan dan/atau menyatu dengan pelaku, juga mencakup rancangan penelitian yang memang sifatnya berkembang (emergent design), misalnya, mengenai perubahan masalah penelitian dan tentu saja berkonsekuensi pada kemungkinan perubahan strategi pengumpulan datanya³⁹. Peralpnya, selama berinteraksi dengan partisipan di lapangan ternyata para hakim selaku pelaku dan/atau informan menganggap pemberitaan media massa itu sudah menjadi bagian dari konsekuensi melaksanakan tugasnya. Mereka sudah terbiasa dengan kritik dari publik dan memahami komentar dari pejabat bukan sebagai bentuk pengawasan, melainkan sebagai aksi penggiringan opini agar hakim tidak menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Walikota Bekasi. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian peneliti dengan teknik verstehen, bahwa pemahaman mereka jangan disangkutpautkan dengan salah atau benar; keliru atau tepat; tetapi itulah ungkapan bahasa emik terhadap realitas yang sedang dialaminya.

Berangkat dari emik kemudian mencari korespondensinya dengan sisi etik, yakni bahwa realitas penggiringan opini identik dengan legitimisasi wacana dalam konstruksi realitas sosial, baik berpaham Bergerian maupun Bourdiean. Teori ini dipilih karena relevansinya dengan fenomenon sebagaimana yang direfleksikan oleh pikiran dan pengetahuan parti-sipan. Artinya, bahwa konsep legitimisasi wacana itu sebagai asumsi teoritis menurut proses konstruksi empirik⁴⁰. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian bisa dipertajam menjadi

(2) bagaimana hakim memaknai kasus korupsi yang ditanganinya berkait dengan upaya legi-timasi terdakwa harus dihukum? Berubahnya pertanyaan penelitian tidak lain sebagai kon-sekuensi logis dari metode induktif, bahwa dalam proses penelitian kualitatif tidak dida-sarkan atas prakonsepsi sang peneliti yang kemudian dibawa ke lapangan.

Bagaimanapun, hakim yang menjadi sasaran penelitian mempunyai cara berpikir atau habitus hukum yang dibangun oleh pengalaman dan interaksi dengan konteks yang diha-dapinya. Ajaran dari pengalamannya bahwa kasus korupsi yang secara yuridis terformat da-lam naskah dakwaan kadang mengaburkan kebenaran atau menafikan keadilan, dan memori yang demikian itu kembali tergugah tatkala memeriksa perkara seorang kepala desa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena telah merugikan negara sebesar Rp 500 ribu. Kasus yang terbilang unik ini, dalam konteks pelaku bukan pejabat tinggi dan nilai kerugian yang tidak signifikan, tentu tidak akan dipandang sepintas atau terlewatkan begitu saja dari perhatian sang peneliti yang ingin mendalami cara hakim menghayati suatu per-kara. Teknisnya, yaitu dengan mengembangkan pertanyaan penelitian, yakni (3) bagaimana hakim memaknai tindak pidana korupsi dalam perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil dan dilakukan oleh bukan pejabat tinggi?

Perkara korupsi dengan kerugian Rp 500 ribu, yang oleh kalangan wartawan disebut dengan istilah kasus go pe, sedikit banyak mengusik akal sehat, karena baik dari perspektif keadilan maupun dari perspektif ekonomik tidak seharusnya ditangani oleh Pengadilan Tipikor, atau sebagaimana tanggapan aktivis ICW yang melihatnya sebagai perkara yang mengada-ada. Sementara, aturan internal Kejaksaan (Instruksi Jaksa Agung Muda Tidak Pida-na Khusus Nomor B-113/F/FD/1/05/2010) memberi pedoman agar penuntutan lebih diprio-ritaskan untuk kasus skala besar, dan penerapannya antara lain bahwa kerugian negara di bawah Rp 15 juta bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke pengadilan, asal pelaku mengakui kesalahannya dan mengembalikan kerugian. Proses penuntutan perkara tersebut tak urung menjadi bahan seloroh

Research. N.Y, Sage Publication, hlm, 118.

³⁵Victoria Nourse dan Gregory Shaffer, 2009, "Varieties of New Legal Realism: Can a New World Order, *Cornell Law Review*, Vol. 95(1), hlm, 70.

³⁶Creswell, *Op cit*, hlm, 106.

³⁷Norman K. Denzin dan Yvonna s. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*. N.Y, Sage Publication, hlm, 2.

³⁸Janice M. Morce, 2005, "Designing Founded Qualitative Research," Norman K. Denzin dan Yvonna s. Lin-coln (eds), *Handbook of Qualitative Research*. N.Y, Sage

komunitas Kejaksaan Tinggi, yaitu 'yang besar diuangkan, yang ke-cil dipenjarakan'.

Apabila dari cermatan sang peneliti kemudian menafsirkan ada indikasi praktik mani-pulatif pada proses penuntutan di atas, sesekali bukanlah prasangka tanpa alasan (*prejudice*), tetapi mereferensi kepada suatu peristiwa yang oleh pelaku dan informan dimaknai melalui ungkapan-ungkapan simbolis: "dakwaan kadang mengaburkan kebenaran dan menafikkan keadilan; perkara yang mengada-ada; kasus go pe; dan yang besar diuangkan, yang kecil dipenjarakan." Dengan demikian, langkah di lapangan bisa berlanjut dengan mengajukan pertanyaan, yaitu (4) bagaimana pemaknaan hakim terhadap perkara korupsi yang konstruksi dakwaannya terindikasi manipulatif?

Esensi manipulasi dakwaan yang secara teknis adalah produk jaksa penuntut umum akan merujuk kepada awal dari peristiwa itu sendiri, yang dalam konteks di sini adalah tindakan dari pelapor dan tersangka. Rangkaian sekuensial mulai dari pemahaman tersangka, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim adalah merupakan konfigurasi ontologik untuk mem-pertahankan keutuhan dan kelengkapan realitas perkara korupsi. Pemaknaan oleh masing-masing pelaku (*actor's meaning*) yang tersembunyi atau disembunyikan secara simbolik bisa dilacak pada wujud ucapan dan tindakan yang terjalin dalam proses interaksi, yakni sebagai rekonstruksi realitas makna yang disepakati bersama dalam kerangka menjadikan suatu peristiwa sebagai kasus tindak pidana⁴¹. Dengan pemahaman tersebut, maka pertanyaan penelitian akan berkembang, misalnya (5) bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dijadikan kasus korupsi oleh mereka, yaitu pelapor, penyidik, dan penuntut umum?

Konsekuensi epistemologik dari pertanyaan penelitian (5) mensyaratkan latar historis cara berpikir masing-masing komunitasnya, dan lokasi penelitian pun meluas ke domain kejaksaan, desa, dan lokasi lainnya sepanjang menjadi bagian integral dari dan signifikan dalam proses perekonstruksian perkara. Untuk memenuhi persyaratan tersebut bisa dibantu dengan menggunakan metode etnografis. Tetapi, kalau

fokus perhatian tertuju kepada dan dibatasi oleh kasus tertentu sebagai obyek penelitian, maka bisa memanfaatkan pendekatan studi kasus, entah bermodel intrinsik karena minat peneliti kepada kasus tersebut, entah model instrumental untuk pendukung keperluan teorisasi.⁴² Praksisnya bisa salah satu atau keduanya karena akan mengikuti masalah yang diteliti, namun demikian, penelitian kua-litatif lazim menggunakan multipendekatan untuk memenuhi obsesi holistik dan kedalaman memahami fenomena.

Terapan studikases-*etnografi*, misalnya dengan mengajukan pertanyaan penelitian (6) mengapa kelompok pelapor antusias menggunakan mekanisme peradilan pidana atas kasus yang sudah diselesaikan secara musyawarah? Kemudian, (7) mengapa jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya tidak signifikan? Studi kasus di sini menunjuk pada peristiwa hukum dalam kasus go pe yang seba-gaimana telah disinggung di depan berindikasi manipulatif. Sementara, pendekatan *etnografi* adalah untuk memetakan kognisi hukum dalam ancangan dunia kelompok pelapor dan komunitas jaksa penuntut umum. Konsep kelompok dan komunitas di situ untuk mene-kankan bahwa sekalipun yang nampak itu adalah perilaku hukum individual namun merupakan keyakinan, pikiran, dan tindakan hukum yang bersifat rutin dan kolektif, sebab jika spontanitas dan individualitas belaka lebih mendekati kepada kajian psikologi hukum, dan tidak cukup dikategorikan sebagai kajian budaya hukum.

Disain penelitian kualitatif yang berkembang (*emergent design*) jelas memerlukan keterampilan, yang menurut Strauss dan Corbin antara lain ialah pengamatan yang cermat, kepekaan teoretik dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya untuk bisa meninjau ulang dan menganalisis situasi secara kritis⁴³. Di sini akan dicontohkan lagi, bahwa pada saat penelitian dilapangan muncul dua kasus korupsi, dalam kasus pertama terdakwa adalah mantan ketua pengadilan negeri, dan dalam kasus kedua terdakwa adalah mantan hakim pengadilan tinggi. Penelitian pun bisa berlanjut dengan menyoal (8) bagaimana hakim memaknai perkara korupsi

Publication, hlm, 222 dan 225.

³⁹Creswell, *Op cit*, hlm, 107 dan 181.

⁴⁰Bendasolli, *Op cit*, hlm, 15.

⁴¹Asmara, 2011 b, *Op cit*, hlm. 175.

⁴²Robert E. Stake, 2005, "Case Study", Norman K. Denzin dan Yvonna s. Lincoln (eds), *Handbook of Quali-tative Research*. N.Y, Sage Publication, hlm, 238.

⁴³Strauss dan Corbin, *Op cit*, hlm, 18.

yang dilakukan oleh mantan atasan atau mantan koleganya?

Karena pertanyaan penelitian (8) bersifat terbuka, maka bisa dielaborasi secara detil dan spesifik dengan mengikuti konteksnya pada perkembangan yang diamati di lapangan serta pertimbangan untuk keperluan analisis tema kultural, misalnya, mengenai sikap hakim dalam sesi-sesi persidangan dan pemidanaan. Namun keputusannya, termasuk perlu atau tidak melanjutkan perhatian kepada kasus korupsi berikutnya, bergantung kepada analisis peneliti itu sendiri dengan mendasarkan kepada kebutuhan informasi yang diharapkan dan/atau situasi sosial di lapangan sudah mencapai titik saturasi. Dalam kondisi tersebut, tiba saatnya bagi sang peneliti melakukan analisis tema kultural, yaitu dengan merekonstruksi hubungan antardomain pemaknaan yang kemudian memusat kepada dan menjadi ihwal pemaknaan hakim terhadap tindak pidana korupsi.

Potensi kegandaan metode pada praksis 'memburu' konteks untuk keluasan dan kedalaman analisis dengan ajuan pertanyaan penelitian yang berkembang sampai terhenti oleh kondisi saturasi, adalah, sebagaimana disinggung di muka, merupakan strategi dari peneliti kualitatif sebagai seorang bricoleur. Kembangan pertanyaan penelitian dan metode pada praksis di lapangan sesungguhnya berbanding lurus dengan kemampuan peneliti dalam penguasaan wawasan, kepekaan teoretik, kepekaan induktif, dan kepiawaian metodologis-nya. Jika tidak demikian, janganlah tergesa-gesa mengklaim dirinya sebagai instrumen penelitian.

C. Simpulan

Kajian budaya hukum akan ditentukan oleh konsep kebudayaan dari disiplin ilmu yang menjadi acuannya, salah satunya adalah antropologi yang menawarkan tiga pendekatan yaitu materialisme kebudayaan, behavioral, dan ideasional. Pendekatan mana yang dipilih bergantung dari masalah penelitian yang hendak dikaji dan seterusnya berimplikasi pada metodologinya. Pendekatan ideasional yang mengandalkan studi lapangan dan metode kualitatif bisa dioperasikan dengan teknik emergent design dalam kerangka

memperoleh kajian yang holistik, yakni dengan penyempurnaan pertanyaan penelitian di lapangan sekaligus penyesuaian metodologinya yang induktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Teddy, 2014. "Psiko-ekonomik Pragmatis dalam Penanganan Kasus Yaya di Pengadilan Tipikor Bandung", *Jurnal Hukum Yustisia*. Edisi 88.
- Asmara, Teddy, 2012. "Proses Legitimasi HMT di Tipikor Amarta", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 (3).
- Asmara, Teddy, 2011a. "Metode Penelitian Hukum: Pengalaman Penelitian Lapangan di Pengadilan Kotamaju," Mudjahirin Thohir (ed). *Refleksi Pengalaman penelitian Lapangan*, Semarang: Fasindo Press.
- Asmara, Teddy, 2011b. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Fasindo Press.
- Banakar, Reza and Max Travers, 2005, "Law, Sociology and Method," Banakar, Reza and Max Travers (eds), *Theory and method in Socio-legal Research*, Oxford and Fortland Oregon: Hart Publishing.
- Bendassolli, Pedro F, 2013. "Theory Building in Qualitative Research: Reconsidering the Problem of Induction", *Forum Qualitative Research Vol 14 (1)*, <http://www.qualitative-research.net/> diunduh Kamis, 14 Februari 2013.
- Benda-Beckman, F von, 2000. *Properti dan Kesenambungan*, Jakarta: Grasindo.
- Cohen, J. Amy, 2009. "Thinking with Culture", *Buffalo Law Review*. Vol 57.
- Creswell, John. 2004. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: Sage Publication.
- Denzin, K Norman dan Yvonna S. Lincoln, 2005. "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research." Denzin, K Norman dan Yvonna S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, N.Y: Sage Publication.
- Ewick, Patricia dan Susan S. Sylbey, 1998, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, University of Chicago Press.
- Friedman, Lawrence M, 1975. *The Legal System: A*

- Social Science Perspective, N.Y: Russell Sage Foundation.
- Geertz, Clifford, 1983. *Local Knowledge: Further Essay in Interpretative Anthropology*, N.Y: Basic Book.
- Gieskes, Edward, 2010, *Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early Modern England*, N.J: Associated University Press.
- Irianto, Sulistyowati, 2009. "Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal". Sulistyowati Irianto & Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Kahn, Paul W, 1999. *The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scholarship*, Chicago: Chicago University Press.
- Krieken, Robert van, *Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy*, Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Illinois, May 27, 2004. <http://ses.library.usyd.edu.au/> diunduh Selasa, 6 Februari 2007
- Kwall, Roberta Rosenthal, 2012. "Cultural Analysis Pardigm: Women and Synagogue Ritual as a Case Study", *Cardozo Law Review*. Vol 34.
- Mautner, Menachem, 2011. "Three Approaches to Law and Culture", *Cornell Law Review*. Vol. 96.
- Mezey, Naomi, 2013. "Law as Culture", *The Yale law Journal and Humanities*. Vol.13 (1).
- Morse, Jenice M, 2005. " Designing Founded Qualitative Research,". Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (eds) *Handbook of Qualitative Research*, N.Y: Sage Publication.
- Nelken, David, 2004. "Using the Concept of Legal Cultures," *Australian Journal of Legal Philosophy*. Vol. 1. <http://heionline.org/> diunduh Rabu, 27 Oktober 2004.
- Nourse, Victoria and Gregory Shaffer, 2009. " Varietes of New Legal Realism: Can a New World Order, *Cornell Law Review*, Vol. 95 (1).
- Sarat, Austin dan Thomas R. Kearns, 1995, "Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life," Austin Sarat and Thomas R. Kearns (eds), *Law In Everyday Life*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Schwandt, Thomas A, " Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry," Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds) *Handbook of Qualitative Research*, N.Y: Sage Publication
- Silbey, Susan S, 2010. "Legal Culture and Cultures of Legality," John R. Hall. Et.al (eds), *Handbook of Cultural Sociology*, London: Routledge.
- Smits, Jan M, 2007. "Legal Culture as Mental Software," *Maastricht Law Working Paper*,-2, <http://www.unimass.nl/maastrichtworkingpapers> diunduh Senin 6 April 2009.
- Stake, Robert E, 2005. "Case Study", Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds) *Handbook of Qualitative Research*, N.Y: Sage Publication.
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin, 1999. *Basics of Qualitative Research*, London, Sage Publication.
- Thohir, Mudjahirin, 2007. *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang, Fasindo Press.
- Wignjosoebroto, Sutandyo, 2003. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma.
- Anonim, "Kajian Yuridis Normatif terhadap Difusi Hukum dan Akulturasi Hukum dalam Proses Pelembagaan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional Indonesia", Disertasi. UNPAR, 2003.